



PUTUSAN

Nomor: 387 /Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**; selanjutnya di sebut sebagai “Penggugat” ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan - ; dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat tersebut : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 6 Juni 2007 dengan nomor : 387/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah istri syah Tergugat, yang perkawinannya dahulu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, pada tanggal 2 September 2004, dengan bukti Kutipan akte Nikah Nomor: 295/08/IX/2004, tertanggal 2 September 2004 ;-----
- Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal bersama dan kumpul serumah di rumah nenek Penggugat selama ± 4 bulan , dan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 yang lalu , rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim baik berita maupun uang sebagai nafkah untuk Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- Bahwa, akibat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang lamanya kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;-----
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Subsidiar :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah nyata hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu dengan surat panggilan yang terakhir tertanggal 29 Oktober 2007 yang bernomor 387/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, nomor : 295/08/IX/2004, tanggal 02 September 2004 (P-1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama :

1. Nama : Nama : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** , yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan ;-----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat selama 4 bulan ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, namun sejak Januari 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

2. Nama : **SAKSI 2 PENGGUGAT** Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2004 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat selama 4 bulan ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera di jatuhkan putusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini di tunjuk kepada berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 02 September 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat oleh karena sejak bulan Januari tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat pergi tanpa dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim baik berita ataupun uang sebagai nafkah untuk Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas mengakibatkan antara keduanya telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** : dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang di sebabkan sejak bulan Januari 2005 Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak lagi terjadi komunikasi sebagai layaknya suami istri, hal ini jelas merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian sifatnya sehingga sulit untuk di damaikan, karena pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, namun dapat tercermin dalam tindakan fisik dari pihak Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pernah kembali kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :-----

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas, dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedang kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah;-----

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan didahulukan daripada mengambil manfaat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka simpul tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebut dapat dan layak dikatakan pecah, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1 dan 2 patut untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa dalil dari Mu'inul Hukam halaman 97 yang berbunyi :

Artinya : barang siapa yang dipanggil oleh Hakim dari pada Hakim Islam, lalu ia tidak memenuhinya, maka ia dianggap dholim dan hilanglah haknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek hal ini sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam kitab al Anwar juz II hal 149 yang berbunyi sebagai berikut;-----

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan' maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan gugatan (Penggugat) dan bukti-bukti ;-----



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2007 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1428 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Umi Kulsum, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. Bambang Supriastoto, SH, MH, dan Drs. Zainal Aripin, SH, M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. BAMBANG SUPRIASTOTO, SH, MH

Dra. Hj. UMI KULSUM, SH, MH

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Drs. ZAINAL ARIPIN, SH,M.Hum</u>	Panitera Pengganti,
	<u>Dra. NANIK UMIYATI</u>

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya Pemanggilan.....	Rp. 160.000,-	
3.	Biaya APP	Rp. 75.000,-	
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 291.000,-	